



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: 9/Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 20017 Nomor 07);
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017.
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok

Penyelenggara...

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 4/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 5/Kpts/KIP-LSW-001.434656/Tahun 2016 tentang Jadwal Pelaksanaan Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

Memperhatikan: Berita Acara Nomor: 014/BA/VII/2016 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

KESATU...

- KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
1. Membantu KIP Kota Lhokseumawe dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. Membantu KIP Kota Lhokseumawe dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe 2017;
 3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 di tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh KIP Kota Lhokseumawe;
 4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KIP Kota Lhokseumawe;
 5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6;
 8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada seluruh peserta Pemilu;
 9. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib

menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslih Kecamatan dan KIP Kota Lhokseumawe;

10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslih Kecamatan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 di wilayah kerjanya;
12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
13. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KIP Kota Lhokseumawe sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
14. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai ketentuan Peraturan-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 dan Anggaran Belanja Hibah Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan 30 April 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Juli 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

ttd

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani